

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari Uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan ruang kepada kreditor tunggal konkuren yang hendak mengajukan kepailitan kepada debitor-nya akibat persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

Reformulasi UU Kepailitan dan PKPU terkait klasifikasi debitor dalam keadaan *solven* dan *insolven* perlu dilakukan agar memberikan keadilan kepada kedua belah pihak utamanya bagi kreditor tunggal konkuren agar tidak lagi terpaksa menerapkan praktek penciptaan entitas kreditor tambahan secara fiktif hanya demi memenuhi syarat jumlah kreditor dalam UU Kepailitan dan PKPU yang berlaku saat ini.

2. Saran

Agar lembaga Eksekutif dan Legislatif melakukan perubahan dan penataan ulang terhadap Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 khususnya dalam pasal 2 ayat (1) dengan klasifikasi khusus serta memberikan ketentuan baru terkait debitor *solven* dan *insolven* agar dapat diketahui mana debitor yang *solven* namun tidak memiliki itikad baik dan mana debitor yang *insolven* namun memiliki itikad baik.

Hal ini sebagai alat pencegahan terjadinya ingkar janji oleh debitor yang tergolong dalam kondisi *solven* namun tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan

kewajibannya akibat lemahnya aturan yang mengikat sehingga dengan ada perubahan UU Kepailitan dan PKPU, maka tercapai keadilan bagi kreditor tunggal konkuren.